

BAB II

LANDASAN TEORI & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah konsep hubungan kontrak antara prinsipal dan agen untuk melakukan suatu layanan atas nama prinsipal, sehingga agen diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan menurut Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori agensi membahas peran komisaris independen sebagai penasihat dan pengawas terhadap manajer yang bertugas menyelaraskan tujuan antara manajer, pemegang saham dan pemilik perusahaan. Pada sebuah perusahaan, manajemen yang mengelola perusahaan bertindak sebagai agen, dan pemegang saham atau pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal. Dalam menjalankan tugas manajerialnya, manajer memiliki tujuan pribadi yang terkadang bertentangan dengan tujuan *principal* dalam meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan dan pemegang saham. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena, manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun, terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang terjadi sebenarnya, hal ini dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajemen. Tindakan manajer yang seperti ini, biasanya dapat terjadi karena adanya pemisahan kepentingan, kepemilikan dan pengendalian antara manajer (*agent*) dan pemilik

perusahaan (*principle*) yang dapat menimbulkan konflik keagenan (*Agency Problem*) yang mengarah pada ketidakseimbangan informasi, karena agen biasanya memiliki informasi yang lebih dominan dibandingkan dengan prinsipal tentang perusahaan, sehingga informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan sebagian informasi kepada prinsipal (Azis, 2019). Menurut Putra & Serly, (2020), manajemen dapat mengatasi asimetri informasi dengan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen harus menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisasi konflik keagenan tersebut. Strategi terkait bagaimana mengalokasikan dana dan menginvestasikan dana adalah 2 (dua) faktor yang menyebabkan konflik antara manajer dan pemegang saham (Kusumawardhani & Windyastuti, 2020).

Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principle* dapat mempengaruhi berbagai macam hal yang berkaitan dengan kinerja didalam suatu perusahaan, seperti pengambilan keputusan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan *Self Assasment System*, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Penerapan sistem ini, dapat menimbulkan perilaku opportunistik bagi *agent* untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. Hal ini, dilakukan oleh *agent* karena adanya asimetris informasi dengan *principle*. Sehingga, *agent* dapat mengambil keputusan sendiri untuk meningkatkan kinerja perusahaan diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle*

karena adanya manajemen pajak yang dilakukan oleh *agent*. Berdasarkan teori keagenan, penghindaran pajak dapat terjadi karena konflik keagenan yang disebabkan oleh perbedaan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak (asimetri informasi) (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Pajak jika dilihat dari sisi perusahaan merupakan salah satu pertimbangan penting didalam suatu perusahaan, karena dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba dan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dari sisi fiskus, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan anggaran dan pendapatan negara. Kedua sisi tersebut, menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai *principle* (pemangku kepentingan) yang menginginkan penerimaan pajak sebesar - besarnya dari masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara.

Penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini karena, adanya perbedaan kepentingan antara Komisaris Independen, perwakilan dari pemilik perusahaan dan pemegang saham yang berperan sebagai *principle* menginginkan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan seperti menerima pembagian dividen, sedangkan manajer, perwakilan dari manajemen internal perusahaan yang berperan sebagai *agent* ingin meningkatkan kinerja perusahaan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya didalam perusahaan. Hal ini, dapat menghasilkan konflik keagenan (*Agency Problem*) antara Komisaris Independen (*Principle*) dan Manajer (*agent*), yang dapat menimbulkan perilaku opportunistik oleh manajer (*agent*) untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi, menghindari bahkan menghilangkan utang pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suci & Ruhiyat, (2021) dan Sadewa, (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dianggap sah jika dalam urusan rekayasa perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak bertujuan untuk menemukan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari, mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa, beban pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Adapun cara untuk melakukan penghindaran pajak menurut Kurniasih & Sari, (2013) adalah sebagai berikut :

1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*Tax Heaven Country*) atas suatu jenis penghasilan (*Substantive Tax Planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal Tax Planning*).
3. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Spesific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dalam penelitian ini penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (ETR), seperti yang digunakan dalam penelitian (Prakosa & Sari, 2019).

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Nur'aini & Sherlita, (2023)

Semakin besar nilai CETR akan mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah, sebaliknya semakin kecil nilai CETR akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin besar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara legal yang dilakukan oleh manajer dalam mengurangi beban pajak perusahaan dengan membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak perusahaan (Nur'aini & Sherlita, 2023).

2.1.3 Komisaris Independen (Independent Commissioner)

Kehadiran Komisaris Independen merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen berperan sebagai pengawas dan penentu dalam pengambilan keputusan dalam praktik penghindaran pajak (Mulyani, Wijayanti & Masitoh, 2018). Komisaris independen adalah suatu badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen, berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Fungsi dari kehadiran komisaris independen adalah untuk pelaksanaan, pengawasan, dan mendukung pengelolaan perusahaan dengan baik

serta menyusun laporan keuangan menjadi lebih objektif. Didalam teori keagenan, menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin baik karena mereka dapat mengontrol dan mengawasi tindakan dari para manajer.

$$\text{Komisaris Independen (IC)} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Sumber : Nur'aini & Sherlita, (2023)

Semakin tinggi tingkat persentase komisaris independen berarti, semakin banyak juga perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh sebab itu, tingkat independensi juga akan semakin meningkat, karena tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga pengawasan terhadap manajemen akan semakin tinggi dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati dalam memutuskan suatu keputusan serta melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Semakin rendah tingkat persentase komisaris independen, berarti semakin sedikit dewan komisaris yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga tingkat independensi rendah dan kebijakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Perhitungan Komisaris Independen menggunakan proksi jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah total komisaris dalam suatu perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darma *et al.*, (2019), Praditasari & Setiawan, (2017) dan Rospitasari & Oktaviani, (2021) yang menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Tarmizi, (2023), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap penghindaran pajak, dan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini & Sherlita, (2023) dan Pratomo & Rana, (2021), bahwa komisaris independen berpengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Wicaksana *et al.*, (2021), menyatakan bahwa komisaris independen sebagai variable moderasi, mampu memperkuat pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza & Sari, (2023), menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.1.4 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas Modal (*Capital Intensity*) merupakan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Semakin tingginya investasi terhadap aset tetap perusahaan, maka akan semakin tinggi pula beban penyusutannya. Hal tersebut, akan mengakibatkan penghasilan sebelum pajak perusahaan akan semakin turun, sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan akan menurun (Siti Mustafidah & Hari Stiawan, 2022) . Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan Capital Intensity Ratio, yang merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkesinambungan dengan pendanaan dalam bentuk aset tetap atau intensitas modal. Capital Intensity Ratio menghitung seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan.

$$\text{Capital Intensity (CI)} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Putri & Aryati, (2023)

Semakin tinggi jumlah aset tetap suatu perusahaan, maka beban penyusutan dari aset tetap itupun akan semakin tinggi. Sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin rendah (Juliana *et al.*, 2020). Dengan demikian, manajemen akan memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, jika suatu perusahaan mempunyai jumlah aset tetap yang tinggi, di indikasi perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Haq, (2023), Darsani & Sukartha, (2021) dan Hasyim *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia *et al.*, (2023), Wiguna & Jati, (2017), Mardianti & Ardini, (2020) dan Juliana *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suciarti *et al.*, (2020) dan Sasmita *et al.*, (2022) menyatakan bahwa Intensitas Modal memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.1.5 Leverage

Leverage adalah suatu rasio keuangan yang merupakan perbandingan antara hutang perusahaan terhadap modal ataupun aset suatu perusahaan. Menurut Norita, (2017), *Leverage* merupakan suatu ukuran sejauh mana pembiayaan aset suatu perusahaan mengandalkan atau menggunakan dana kreditur. *Leverage* timbul apabila perusahaan membiayai aset tetapnya dengan dana pinjaman kepada pihak

ketiga yang memiliki beban bunga. Tingkat *leverage* dapat menggambarkan risiko keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi, mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang pihak ketiga untuk mendanai seluruh aset-asetnya, sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Besar kecilnya tingkat rasio *leverage* pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini, dikarenakan biaya bunga dari utang pinjaman tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak perusahaan, sehingga penghasilan sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dan mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin kecil juga (Suciarti *et al.*, 2020). Pada penelitian ini Leverage diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara Total Hutang (*Liability*) dengan Total Modal (*Equity*) perusahaan.

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Sumber : Fauzan *et al.*, (2019)

Semakin tinggi tingkat rasio DER, maka perusahaan tersebut mendanai asetnya dengan hutang, dan semakin tinggi juga beban bunga pinjaman yang dibayarkan perusahaan. Sehingga, akan mengakibatkan penurunan pada beban pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut, karena penghasilan sebelum pajak perusahaan yang dihasilkan juga semakin kecil (Suciarti *et al.*, 2020), hal ini akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Putri & Halmawati, (2023), Fernández-Rodríguez *et al*, (2020) dan Fauzan *et al.*, (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015) dan Darsani & Sukartha, (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Suciarti *et al.*, (2020), Nurtanto & Wulandari, (2024) dan Tebiono & Sukadana, (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa *et al.*, (2023), Rahmadani *et al.*, (2020), Henny, (2019) dan Sasmita *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.1.6 Karakter Eksekutif (*Executive Character*)

Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi. Preferensi risiko eksekutif ini mencerminkan karakter eksekutif atau manajer dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam suatu perusahaan. Karakter seorang eksekutif perusahaan memainkan tanggung jawab besar dalam mengambil kebijakan terkait perusahaan, termasuk kebijakan perencanaan pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak didalam suatu perusahaan dibandingkan dengan karakter eksekutif yang bersifat *risk averse*. Pada penelitian ini, preferensi risiko eksekutif dilihat dari segi risiko perusahaan. Risiko perusahaan dicerminkan dengan penyimpangan atau deviasi

standar dari laba, baik itu penyimpangan bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi laba perusahaan, diindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menghitung risiko eksekutif adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Paligorova., (2023), dengan menggunakan deviasi standar dari EBITDA (*Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

$$\text{Corporate Risk (CR)} = \sqrt{\frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}}$$

Sumber : (Tandean & Nainggolan, 2021)

Keterangan :

CR = *Corporate Risk*

EBITDA = *Earnings Before Income Tax, Depreciation and Depreciation*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani, (2019), Pratiwi & Bawono, (2023) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha, (2015) dan Afriyanti *et al.*, (2019), membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Putri & Aryati, (2023), menyatakan bahwa karakter eksekutif secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menurut Chandra *et al.*, (2016) menyatakan bahwa karakter eksekutif bersifat risk taker berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviani *et al.*, (2018) Windyasari *et al.*, (2020), Sasmita *et al.*,

(2022), Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak, namun untuk variable moderasi Karakter Eksekutif belum ditemukan dalam penelitian terdahulu terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi peneliti untuk acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sevi Lestya Dewi & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021.	X1 : <i>Leverage</i> X2 : <i>Capital Intensity</i> X3 : Komisaris Independen X4 : Kepemilikan Institusional Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Komisaris Independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.	X1 : <i>Firm Size</i> X2 : <i>Return on Assets</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana, 2019.	X3 : <i>Leverage</i> X4 : <i>Capital Intensity</i> X5 : <i>Sales Growth</i> X6 : <i>Composition of The Independent Commissioners</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance.</i> 3. <i>Composition of The Independent Commissioners</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>
3	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Koneksi Politik sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur. Salsabila Dwi Nada Putri & Titik Aryati, 2023.	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Intensitas Modal X3 : Karakter Eksekutif Moderasi : Koneksi Politik Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i> 2. Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>
4	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Dudi Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021.	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Komisaris Independen X3 : Komite Audit Y : Penghindaran Pajak	1. Komisaris Independen berpengaruh negatif secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.
5	<i>Corruption Prevention Practices and Tax Avoidance.</i> Sarhan <i>et al.</i>, 2024.	X1 : <i>Capital Expenditures</i> X2 : <i>Leverage</i> X3 : <i>Return on</i>	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Assets (ROA) Moderasi : <i>Corruption Prevention Practices</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	
6	<i>Understanding Tax Avoidance : Insight from Commissioners, Ownership, Audit, Executives.</i> Michael & William Widjaja, 2024.	X1 : <i>Independent Commissioners</i> X2 : <i>Institusional Share Ownership</i> X3 : <i>Audit External</i> X4 : <i>Executive Character</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Independent Commissioners</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Executive Character</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
7	<i>The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance.</i> Putu Asri Darsani & I Made Sukartha, 2021.	X1 : <i>Institutional Ownership</i> X2 : <i>Profitability</i> X3 : <i>Leverage</i> X4 : <i>Capital Intensity Ratio</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
8	<i>The Influence of Profitability, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance.</i> Anggita Widia Paraswati & Eny Purwaningsih, 2024.	X1 : <i>Profitability (NPM)</i> X2 : <i>Company Size</i> X3 : <i>Leverages</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Leverages</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Pengaruh Karakter Eksekutif, Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. Siti Mustafidah & Hari Stiawan, 2022.	X1 : Karakter Eksekutif X2 : Kompensasi Eksekutif X3 : Intensitas Modal Y : Penghindaran Pajak	1. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2. Karakter Eksekutif dan Intensitas Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
10	Karakter Eksekutif, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. Prasatya <i>et al.</i>, 2020.	X1 : Karakter Eksekutif X2 : Profitabilitas X3 : <i>Leverage</i> X4 : Komisaris Independen Moderasi : Kepemilikan Institusional Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
11	<i>The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017).</i> Siti Aisyah & Hari Setiyawati, 2019.	X1 : <i>Executive Character</i> X2 : <i>Independent Commissioner</i> X3 : <i>Institutional Ownership</i> X4 : <i>Audit Committee</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Executive Character</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Independent Commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

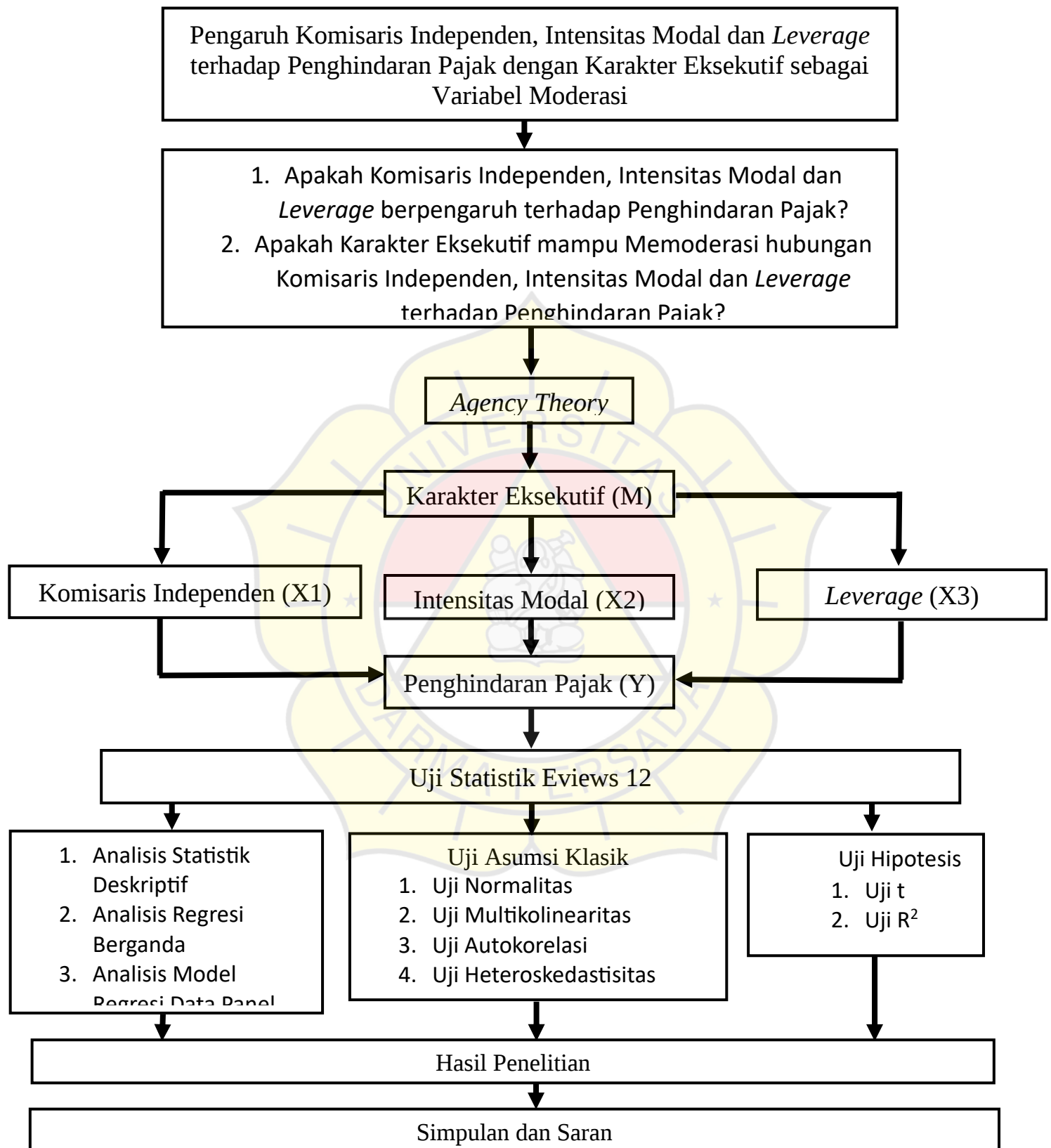
No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasila Penelitian
12	<i>The Effect of Leverage, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Independent Commissioners as Moderating Variables (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2017-2020).</i> Afrianti et al., 2022.	X1 : Leverage X2 : Capital Intensity X3 : Sales Growth Moderasi : Independent Commissioners Y : Tax Avoidance	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. <i>Independent Commissioners</i> tidak memoderasi hubungan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. <i>Independent Commissioners</i> tidak memoderasi hubungan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
13	<i>The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance.</i> Widyastuti et al., 2022.	X1 : Leverage X2 : Profitability (ROA) X3 : Corporate Governance X4 : Capital Intensity Y : Tax Avoidance	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
14	Pengaruh GCG, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Marlinda et al., 2020	X1 : GCG (Dewan Komisaris Independen) X2 : Profitabilitas X3 : <i>Capital Intensity</i> X4 : Ukuran Perusahaan Y : Tax Avoidance	1. <i>GCG</i> (Dewan Komisaris Independen) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15	<i>The Effect of Corporate Governance, Capital Intensity, and Operational Performance on Tax Avoidance with Independent Commissioner and Audit Committe as Moderating.</i> Muhammad Dany Saputro & Dianwicakasih Arieftiara, 2021.	X1 : Corporate Governance X2 : Capital Intensity X3 : Operational Performance Moderasi : Independent Commissioner and Audit Committe Y : Tax Avoidance	1. <i>Independent Commissioner</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. <i>Independent Commissioner</i> tidak memoderasi hubungan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

Sumber : Dari beberapa jurnal dikutip tahun 2024.

2.3 Kerangka Pemikiran

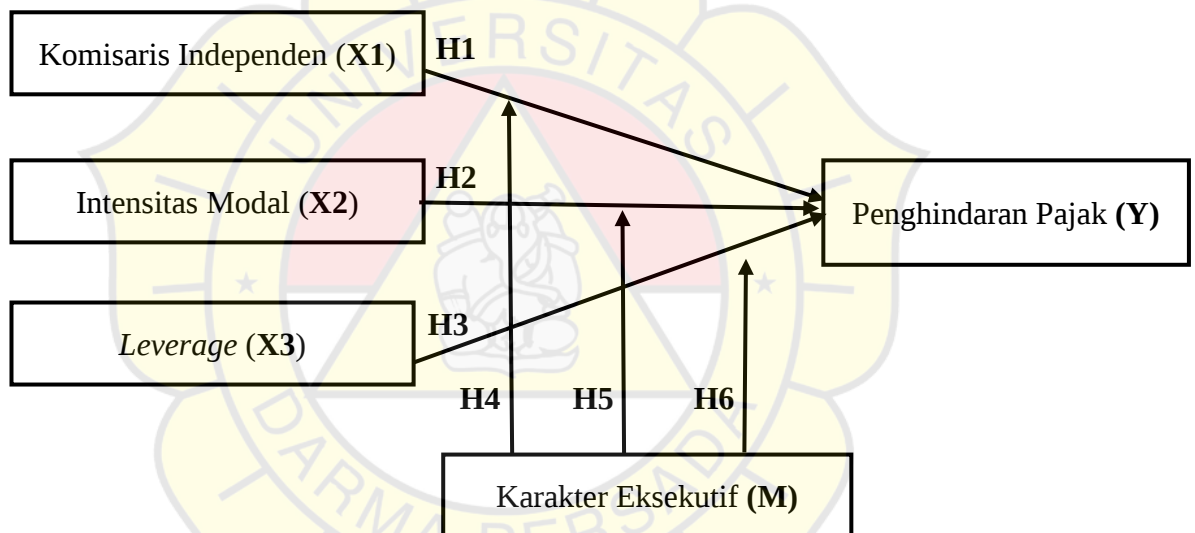
Menurut McGaghie dalam Priyanto & Sudrartono, (2021), Kerangka pemikiran ialah proses pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas suatu permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan penelitian tersebut. Kerangka pemikiran berikut ini disajikan dalam model penelitian seperti gambar di bawah ini yang dijadikan dasar dalam merumuskan hipotesis berdasarkan pada landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan perumusan masalah yang telah dikemukakan.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019), Paradigma penelitian diartikan sebagai sebuah pola pemikiran yang dapat menunjukkan serta membuktikan adanya hubungan antar variabel yang nantinya dapat diteliti, serta memperlihatkan hasil dari rumusan masalah yang dibutuhkan, agar mendapatkan hasil dari penelitian serta teori yang digunakan untuk mendapatkan hipotesis dan teknik analisis yang akan dipakai agar bisa menjawab rumusan masalah tersebut.



Sumber : Penulis, 2024

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari penelitian ini, dimana rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

2.5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan Komisaris Independen merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen berperan sebagai pengawas dan penentu dalam pengambilan keputusan dalam praktik penghindaran pajak (Wijayanti & Masitoh, 2018). Komisaris Independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja suatu perusahaan secara luas dan keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan, (2017), Rospitasari & Oktaviani, (2021) dan Darma *et al.*, (2019), menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini, dikarenakan komisaris independen tidak secara langsung mengambil alih kebijakan dan tidak terafiliasi dalam suatu perusahaan.

H1 : Komisaris Independen Tidak Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas Modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Intensitas Modal merupakan bagian dari kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai investasi aset tetap yang tinggi, sehingga akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah, karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya (Azis, 2019). Biaya penyusutan dapat dijadikan salah satu faktor pengurang dari jumlah penghasilan dalam perhitungan pajak suatu perusahaan (Anggraini *et al.*, 2020).

Sehingga, semakin tinggi kepemilikan sebuah aset tetap milik suatu perusahaan, perusahaan tersebut diindikasikan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Haq, (2023), Darsani & Sukartha, (2021), Nurhaliza & Sari, (2023), Dwiyaniti & Jati, (2019) dan Hasyim *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 : Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur penggunaan hutang untuk membiayai aset perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Menurut penelitian Putri & Halmawati, (2023), Fernández-Rodríguez *et al.*, (2021) dan Fauzan *et al.*, (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha, (2015) dan Darsani & Sukartha, (2021), yang menyatakan bahwa leverage memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.4 Pengaruh Karakter Eksekutif Memoderasi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi. Preferensi risiko eksekutif ini mencerminkan karakter eksekutif atau manajer dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam suatu perusahaan. Sedangkan, Komisaris Independen diangkat oleh pemegang saham didalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengawasi dan menilai kinerja dari Eksekutif/Manajer suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan antara Eksekutif, yang menginginkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, Komisaris Independen, menginginkan peningkatan pada nilai perusahaan, melalui pembagian dividen, akan menimbulkan masalah keagenan. Apakah karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* mampu mempengaruhi Komisaris Independen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak didalam suatu perusahaan? Menurut penelitian Swingly & Sukartha, (2015) dan Nugraha & Mulyani, (2019), menyatakan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windyasari *et al.*, (2020) dan Sasmita *et al.*, (2022), menyimpulkan bahwa Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afriyanti, (2019) membuktikan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H4 : Karakter Eksekutif Memoderasi Komisaris Independen terhadap

Penghindaran Pajak

2.5.5 Pengaruh Karakter Eksekutif Memoderasi Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif yang bersifat *risk taker*, akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bersifat *averse taker*. Salah satu cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah dengan meningkatkan jumlah kepemilikan Aset tetap suatu perusahaan, sehingga biaya penyusutan aset tersebut akan mengurangi jumlah penghasilan sebelum pajak perusahaan, yang akan mengurangi jumlah Beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza & Sari, (2023), Sinaga & Malau, (2021), Dwiyaniti & Jati, (2019) dan Hasyim *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H5 : Karakter Eksekutif Memoderasi Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

2.5.6 Pengaruh Karakter Eksekutif Memoderasi Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Karakter Eksekutif juga dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dengan melakukan pinjaman tinggi kepada pihak ketiga diluar perusahaan dan pemegang saham. Hal ini, akan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan karena, perusahaan memprioritaskan pembayaran terhadap Beban Bunga kepada pihak ketiga tersebut yang akan mengurangi jumlah penghasilan

sebelum kena pajak dan akan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa *et al.*, (2023), Rahmadani *et al.*, (2020), Henny (2020) dan Sasmita *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luman & Limajatini, (2023) Pratiwi & Bawono, (2023) dan Afriyanti, (2019), menyatakan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H6 : Karakter Eksekutif Memoderasi *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

